



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 421.5/Kpts. 231-Huk/VIII/2005

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 2 BANJAR DI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR**

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA di Kota Banjar, pemerintah memandang perlu untuk mendirikan/membuka SMA Negeri.;

b. bahwa proses pendirian dan pembukaan SMA Negeri di Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);